



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

KAMPUS 1 : Jalan Kapas 9, Semaki Yogyakarta 55166
KAMPUS 2 : Jalan Pramuka 42, Sidikan, Yogyakarta 55161
KAMPUS 3 : Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Warungboto, Yogyakarta 55164
KAMPUS 4 : Jalan Kolektor Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
KAMPUS 5 : Jalan Ki Ageng Pemanahan 19, Sorosutan, Yogyakarta
TELEPON : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Fax. (0274) 564604

SURAT TUGAS Nomor: R.2/742/B.12/VII/2023

Pimpinan Universitas Ahmad Dahlan memberikan tugas kepada Dosen yang lolos seleksi Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar Angkatan 6, sebagai berikut:


No.	NIDN	Nama Dosen	Program Studi
1.	0020077901	Bambang Robi'in, S.T., M.T.	S1-Informatika
2.	2015037602	Dr. Betty Mauli Rosa Bustam, M.A.	S2-Pendidikan Agama Islam
3.	0522078502	Dr. Djamaluddin Perawironegoro, S.Th.I., M.Pd.I.	S2-Pendidikan Agama Islam
4.	0510059103	Fendy Yogha Pratama, M.Pd.	S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5.	0229068201	Dr. Hardi Santosa, S.Pd., M.Pd.	S2-Bimbingan dan Konseling
6.	0027067401	Dr. Nurul Hidayah, S.Psi., M.Si., Psikolog.	S2-Psikologi Profesi
7.	0525118502	Trisna Sukmayadi, S.Pd., M.Pd.	S1-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada 14 Agustus s.d. 1 Desember 2023.

Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas agar melaporkan hasilnya kepada Rektor.

Yogyakarta, 6 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Wakil Rektor Bidang Akademik,


Rusydi Umar, S.T., M.T., Ph.D. ✖
NIDN 60980174

Tembusan:

1. Rektor, sebagai laporan
2. Kepala LPP
3. Koordinator Kampus Mengajar Angkatan 6



Sosialisasi Program Kampus Mengajar Angkatan 6

SMP Ma'arif Pembangunan Yogyakarta

Fendy Yogha Pratama
Dosen Pembimbing Lapangan



Tugas Dosen Pembimbing Lapangan

Koordinasi dengan Sekolah Penugasan



- DPL **wajib mengantarkan mahasiswa secara luring** ke sekolah
- **DPL menjelaskan Program Kampus Mengajar** kepada pihak sekolah sebelum masa penugasan
- **DPL mendampingi mahasiswa** berkoordinasi dengan sekolah untuk rencana program
- **DPL melaksanakan Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah (FKKS)** bersama mahasiswa







PISA 2018

Performa Pelajar untuk Membaca, Matematika, dan Sains di 80 Negara



	Membaca			Matematika			Sains		
	2015	2018	Perubahan	2015	2018	Perubahan	2015	2018	Perubahan
B-S-J-G (China)	494	555	61	531	591	60	518	590	72
Singapore	535	549	14	564	569	5	556	551	-5
Macao (China)	509	525	16	544	558	14	529	544	15
Hong Kong (China)	527	524	-3	548	551	3	523	517	-6
Estonia	519	523	4	520	523	3	534	530	-4
Canada	527	520	-7	516	512	-4	528	518	-10
Finland	526	520	-6	511	507	-4	531	522	-9
Ireland	518	518	-3	504	500	-4	503	496	-7
Korea	517	514	-3	524	526	2	516	519	3
Poland	506	512	6	504	516	12	501	511	10
New Zealand	509	506	-3	495	494	-1	513	508	-5
Sweden	500	506	6	494	502	8	493	499	6
United States	497	505	8	470	478	8	496	502	6
Japan	516	504	-12	532	527	-5	538	529	-9
United Kingdom	498	504	6	492	502	10	509	505	-4
Australia	503	503	0	494	491	-3	510	503	-7
Chinese Taipei	497	503	6	542	531	-11	532	516	-16
Denmark	500	501	1	511	509	-2	502	493	-9
Norway	513	499	-14	502	501	-1	498	490	-8
Germany	509	498	-11	506	500	-6	509	503	-6
Slovenia	505	495	-10	510	509	-1	513	507	-6
Belgium	499	493	-6	507	508	1	502	499	-3
France	499	493	-6	493	495	2	495	493	-2
Portugal	498	492	-6	492	492	0	501	492	-9
Czech Republic	487	490	3	492	499	7	493	497	4
Netherlands	503	485	-18	512	519	7	509	503	-6
Austria	485	484	-1	497	499	2	495	490	-5
Switzerland	492	484	-8	521	515	-6	506	495	-11
Latvia	488	479	-9	482	496	14	490	487	-3
Croatia	487	479	-8	464	464	0	475	472	-3
Russia	495	479	-16	494	488	-6	487	478	-9
Hungary	470	476	6	477	481	4	477	481	4
Italy	485	476	-9	490	487	-3	481	468	-13
Lithuania	472	476	4	478	481	3	475	482	7
Iceland	482	474	-8	488	495	7	473	475	2
Belarus	474	474	0	472	472	0	471	471	0
Israel	479	470	-9	470	463	-7	467	462	-5
Luxembourg	481	470	-11	486	483	-3	483	477	-6
Turkey	428	466	38	420	454	34	425	468	43
Ukraine	466	466	0	453	453	0	469	469	0
Slovak Republic	453	458	5	475	486	11	461	464	3
Greece	467	457	-10	454	451	-3	455	452	-3
Chile	459	452	-7	423	417	-6	447	444	-3
Malta	447	448	1	479	472	-7	465	457	-8
Serbia	439	439	0	448	448	0	440	440	0
United Arab Emirates	434	432	-2	427	435	8	437	434	-3
Romania	434	428	-6	444	430	-14	435	426	-9
Uruguay	437	427	-10	418	418	0	435	426	-9
Costa Rica	427	426	-1	400	402	2	420	416	-4
Cyprus	443	424	-19	437	451	14	433	439	6
Moldova	416	424	8	420	424	4	428	428	0
Montenegro	427	421	-6	418	430	12	411	415	4
Mexico	423	420	-3	408	409	1	416	419	3
Bulgaria	432	420	-12	441	436	-5	446	424	-22
Jordan	408	419	11	380	400	20	409	429	20
Malaysia	431	415	-16	446	440	-6	443	438	-5
Brazil	407	413	6	377	384	7	401	404	3
Colombia	425	412	-13	390	391	1	416	413	-3
Brunei Darussalam	408	408	0	430	430	0	431	431	0
Oatar	407	407	0	402	414	12	418	419	1
Albania	405	405	0	413	437	24	427	417	-10
Bosnia and Herzegovina	403	403	0	406	406	0	398	398	0
Argentina	425	402	-23	409	379	-30	432	404	-28
Peru	401	398	-3	387	400	13	397	404	7
Saudi Arabia	399	399	0	373	373	0	386	386	0
North Macedonia	352	393	41	371	394	23	384	413	29
Thailand	409	393	-16	415	419	4	421	426	5
Baku (Azerbaijan)	389	389	0	420	420	0	398	398	0
Kazakhstan	427	387	-40	460	423	-37	456	397	-59
Georgia	401	380	-21	404	398	-6	411	383	-28
Panama	377	377	0	353	353	0	365	365	0
Indonesia	397	371	-26	386	379	-7	403	396	-7
Morocco	359	359	0	368	368	0	377	377	0
Kosovo	347	353	6	362	366	4	378	365	-13
Lebanon	347	353	6	396	393	-3	386	384	-2
Dominican Republic	358	342	-16	328	325	-3	332	336	4
Philippines	340	340	0	353	353	0	357	357	0

Argentina	425	402	-23	409	379	-30	432	404	-28
Peru	398	401	3	387	400	13	397	404	7
Saudi Arabia		399			373			386	
North Macedonia	352	393	41	371	394	23	384	413	29
Thailand	409	393	-16	415	419	4	421	426	5
Baku (Azerbaijan)		389			420			398	
Kazakhstan	427	387	-40	460	423	-37	456	397	-59
Georgia	401	380	-21	404	398	-6	411	383	-28
Panama		377			353			365	
Indonesia	397	371	-26	386	379	-7	403	396	-7
Morocco		359			368			377	
Kosovo	347	353	6	362	366	4	378	365	-13
Lebanon	347	353	6	396	393	-3	386	384	-2
Dominican Republic	358	342	-16	328	325	-3	332	336	4
Philippines		340			353			357	

* Data dari OECD untuk tes PISA diselenggarakan di tahun 2015 dan 2018

Rata-rata Skor 462.6 453.1 463.4 458.3 467.0 457.6

* Data dari OECD untuk tes PISA diselenggarakan di tahun 2015 dan 2018

Rata-rata Skor 462.6 453.1 463.4 458.3 467.0 457.6



Kampus Mengajar

Apa itu Kampus Mengajar?	Merupakan bagian dari kegiatan mengajar di sekolah dari kebijakan Kampus Merdeka. Dengan menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi sasaran program di seluruh Indonesia.
Tujuan Kampus Mengajar	Membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan/keahlian yang berguna untuk memasuki masa depan melalui hak belajar di luar program studi.
Bentuk Kegiatan	Menjadi rekan guru dan sekolah dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.

Jumlah target peserta Kampus Mengajar Angkatan 6:



22.500

Mahasiswa telah ditugaskan

dari

709

Perguruan Tinggi



2250

Dosen Pembimbing Lapangan

Jumlah sekolah penugasan Kampus Mengajar Angkatan 6:



4297

Dari 407 Kabupaten/Kota

rincian:

SD : 3131

SMP : 937

SMK : 229



Gambar 1.1. Perkembangan Program Kampus Mengajar



B. Landasan Hukum


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Sistem Kredit Semester Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16/E/KPT/2022 tentang



Luaran dan indikator keberhasilan dari Program Kampus Mengajar dirancang untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi yaitu:

1. **pengalaman mahasiswa belajar di luar kampus**, mahasiswa mendapatkan peningkatan kompetensi dan pengalaman belajar sehingga memantapkan kesiapan kerja. Hal ini diukur dengan indikator jumlah yang diakui/disetarakan dengan pembelajaran maksimal 20 sks;
2. **keterlibatan dosen dalam program**, dosen mendapatkan luaran berupa laporan kinerja yang dapat ditransaksikan kinerjanya ke dalam bentuk Laporan Kinerja Dosen (LKD). Keterlibatan dosen dalam program diukur dengan meningkatnya jumlah partisipan dosen yang mendaftar menjadi DPL Kampus Mengajar;
3. **kerja sama perguruan tinggi dengan mitra**, perguruan tinggi dapat mengakselerasi capaian IKU 2, yaitu persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional; IKU 3, yaitu persentase dosen berkegiatan di luar kampus/sekolah mitra; dan IKU 5, yaitu jumlah luaran riset/pengabdian masyarakat dosen yang digunakan oleh masyarakat/sekolah. Hal ini diukur dengan indikator jumlah program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra sekolah, dinas pendidikan, dan lain-lain; dan
4. **inovasi pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah yang berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi, peningkatan keterampilan dan penguatan karakter siswa** sekolah mengalami peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada siswa, dan juga peningkatan keterampilan dan penguatan karakter siswa, serta guru dapat merancang strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Hal ini diukur dengan indikator hasil AKM Kelas yang dilaksanakan di awal dan akhir penugasan mahasiswa.

Tahapan pelaksanaan Program Kampus Mengajar terdiri dari prapenugasan, penugasan, dan pasca penugasan, yang secara garis besar dapat diilustrasikan dengan gambar berikut ini.





Program Kampus Mengajar Angkatan 6 dilaksanakan pada bulan **Mei hingga Desember 2023** menyesuaikan dengan kalender akademik semester ganjil tahun ajaran 2023/2024





MITRA GURU

1

KOLABORASI

2

3

ADAPTASI TEKNOLOGI

ADMINISTRASI DAN
MANAJERIAL SEKOLAH

4

5

SOSIALISASI KEBIJAKAN
KEMENDIKBUD





Post test AKM Kelas

6 - 29 November 2023

1



Pengisian End-point Survey

6 - 26 November 2023

2



Pengisian End-assessment

13 - 26 November 2023

3



Coaching Clinic III (Teknis Penyusunan Laporan Akhir)

17 November 2023

4



Apa yang menjadi tugas mahasiswa?


1. Observasi

Observasi sekolah dilakukan terhadap aspek-aspek berikut:

- lingkungan kelas;
- lingkungan sekolah;
- organisasi sekolah;
- observasi proses pembelajaran dan perangkat pembelajaran
- metode pembelajaran dan strategi pembelajaran.
- media dan sumber pembelajaran;
- metode penilaian.

Apa yang menjadi tugas mahasiswa?

2. melaksanakan kegiatan asesmen **pre-test literasi-numerasi** bersama proktor sekolah untuk mendiagnosis kemampuan literasi dan numerasi siswa dan **post-test literasi-numerasi** untuk mengetahui keberhasilan program



Apa yang menjadi tugas mahasiswa?

3. Merancang program sesuai dengan kebutuhan sekolah.



Literasi



Membaca sebelum KBM di SDN 177669 Aek Godang, Humbahas, Sumatera Utara



Literasi sains di SDN Banua Hanyar 1 Hulu Sungai Utara, Kalsel

Numerasi



Pembelajaran numerasi menggunakan *game* di SDN Drawati 01, Bandung, Jawa Barat



Media ajar permainan geometri di SD Negeri Cangkring 03, Bandung, Jawa Barat

Adaptasi Teknologi



Pembuatan media pembelajaran bersama guru di SMP Negeri 2 Rantau Selatan, Labuhanbatu, Sumatera Utara



Belajar melalui video edukasi di SDN 3 Karang Sari, Malang, Jawa Timur

Lingkungan Berbudaya Literasi Numerasi



Pembuatan rak buku untuk pojok baca di SDN Alas Logo 1 Pasuruan, Jawa Timur



Pengelolaan mading di SMP PGRI 2 PALU Kota Palu Sulawesi Tengah

Pengelolaan Perpustakaan



Penataan Perpustakaan di SDN 71 Makassar, Sulawesi Selatan




Sortir buku layak baca di SMP Islam Riyadlus Sholihien, Jember, Jawa Timur

Pengelolaan Pojok Baca



*Pojok baca di SD Negeri Cangkring 03, Bandung, Jawa Barat



*Pojok baca di SMP Negeri 1 Karangancana, Kuningan, Jawa Barat

SDGs di Lingkungan Sekolah



Pembuatan Ecobrick di SDN Ngabeyan 01 Wonogiri, Jawa Tengah



Pembuatan tempat sampah dari ember bekas di SMP PGRI Jabung, Malang, Jawa Timur

Program P5



Market Day di SDN Pakis Pati, Jawa Tengah



Bazar makanan tradisional Bima, di SDN 39 Raba Dompus Barat, Bima, NTB



Apa yang menjadi tugas mahasiswa?

4. melaksanakan **kegiatan FKKS** bersama DPL, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah.





Apa yang menjadi tugas sekolah?

1. Menunjuk 1 orang guru pamong untuk membimbing, berkolaborasi, dan menjadi teman diskusi mahasiswa di sekolah.
2. Membantu proses pre-test dan post-test.
3. Memberikan penilaian pada program yang akan dilakukan.
4. Mengisi nilai mahasiswa di akhir masa penugasan.
5. Mengisi survey tengah dan akhir program.

3 dosa besar dalam pendidikan



KEKERASAN SEKSUAL



INTOLERANSI



PERUNDUNGAN

3 Dosa Besar dilindungi oleh payung hukum Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Program Kampus Mengajar akan menjatuhkan **SANKSI** terhadap **siapapun yang melakukan tindakan 3D** atau **tidak kooperatif dalam penanganan 3D**, di antaranya:



MAHASISWA



- Pemberhentian sebagai peserta KM
- Pengembalian dana, baik BBH maupun bantuan SPP
- Tidak mendapatkan rekognisii sks dari PT

DPL



- Pemberhentian sebagai peserta KM
- Pengembalian honorarium yang telah diterima
- Tidak dapat menjadi DPL di angkatan selanjutnya

KOORDINATOR PT



- Pemberhentian sebagai peserta KM
- Pengembalian honorarium yang telah diterima
- Tidak dapat menjadi Koordinator PT di angkatan selanjutnya

PERGURUAN TINGGI



- Mendapat teguran dari Kemendikbudristek

SEKOLAH



- Tidak dapat menjadi sekolah sasaran di angkatan selanjutnya



Dalam kasus-kasus 3D, Pelaksana Pusat Kampus Merdeka akan selalu menginformasikan dan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal serta *stakeholders* terkait di wilayah untuk investigasi dan pemberian **sanksi-sanksi yang bersifat institusional** ke perguruan tinggi ataupun sekolah yang tidak kooperatif dalam penanganan kasus 3D.